

**IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA
MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN
WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

ARTIKEL ILMIAH

**AHMAD DANI
NPM: 2221010148**



Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA
MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN
WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Oleh:
Ahmad Dani
NPM. 2221010148

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fuzan., S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	–	ط	ṭ
ة	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas tanah wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. Banyak masyarakat masih melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan resmi sehingga menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum Islam, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pihak BWI, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Banjar Agung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui dilakukan melalui sosialisasi, pengajian, pelayanan langsung, dan pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, dan legalitas wakaf guna menghindari konflik keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah*. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan meliputi kerja sama antara BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat, masih kuatnya budaya wakaf secara lisan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf Keluarga, Badan Wakaf Indonesia, Hukum Islam.

ABSTRACT

This research was motivated by the low level of public understanding regarding the importance of waqf land administration and legality, which has the potential to cause family waqf conflicts. Many people still perform waqf verbally without official registration, resulting in the unclear legal status of waqf land. This study aims to examine the implementation of waqf land counseling in preventing family waqf conflicts conducted by the Badan Wakaf Indonesia of West Pesisir Regency from the perspective of Islamic law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employed a qualitative approach using field research methods.

Data were collected through observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained from BWI, the Office of Religious Affairs (KUA) of Way Krui District, community leaders, and the people of Banjar Agung Village. Meanwhile, secondary data were obtained from books, journals, documents, and laws and regulations related to waqf. The data were analyzed descriptively using a qualitative approach with an inductive reasoning method. The results of the study indicate that the implementation of waqf land counseling by BWI of West Pesisir Regency in collaboration with the KUA of Way Krui District was carried out through socialization activities, religious gatherings, direct services, and assistance in waqf administration. The counseling had a positive impact on increasing public understanding regarding the importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, and waqf legality in order to prevent family conflicts. From the perspective of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of protecting property (hifz al-mal) in maqashid sharia.

Supporting factors in the implementation of the counseling include cooperation between BWI, KUA, religious leaders, and the village government, while the inhibiting factors include the low level of public understanding, the persistence of verbal waqf culture, and the lack of public awareness regarding the importance of waqf land certification.

Keywords: *Waqf Counseling, Waqf Land, Family Waqf Conflict, Indonesian Waqf Board, Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dani

NPM : 2221010148

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul “Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Penulis,



Ahmad Dani

NPM. 2221010148



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel : Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka
Menghindari Konflik Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf
Indonesia (Bwi) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum
Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way
Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Ahmad Dani

NPM : 2221010148

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Dr. Ahmad Fuzan., S.H.I., M.H.

NIP. 1992100420232126

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Muhammad Jayus, M.H.I.

NIP. 198802092019031007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul “**Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)**” disusun oleh, Ahmad Dani, NPM: 2221010148, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung hari/tanggal: Kamis, 16 Juli 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisā'

[4]: 58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Karya Artikel Ilmiah ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ikromuddin dan Ibu Dian Safitri, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta semangat tanpa henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, kerja keras, dan cinta tulus yang selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah Ayah dan Bunda. Aamiin.
2. Saudara kandung tercinta, Ahmad Kiki Farel, beserta keluarga, yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala bantuan, ketulusan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan keberkahan untuk kalian semua. Aamiin.
3. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan membentuk perjalanan intelektual serta pribadi penulis. Terima kasih atas segala pembelajaran dan pengalaman berharga yang diberikan selama proses pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Penulis bernama Ahmad Dani, lahir di Sukarame pada tanggal 04 September 2004, penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Ikromudin dan Dian Safitri. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK Aba, pada 2008-2009
2. SDN 1 Sukarami, pada 2010-2016
3. MTSN 1 Lampung Barat, pada tahun 2016-2019
4. SMAN 2 Liwa, pada tahun 2019-2022
5. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu mahasiswi yang berkembang dibidang akademik maupun non akademik.



Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Ahmad Dani
NPM. 2221010148

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul **“Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Jayus, M.H.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. (*Akhwal Syakhsiyah*)
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fuzan., S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Raden Intan Lampung angkatan 2022 terkhusus teman-teman HKI E.
8. Terakhir, penulis ingin menghadiahkan apresiasi terdalam kepada diri sendiri, Ahmad Dani. Terima kasih telah bertahan di tengah lelah, memilih tetap melangkah saat ragu, dan memeluk

diri sendiri ketika tidak ada tempat bersandar. Setiap proses yang dijalani bukanlah hal yang sia-sia. Semoga ke depan langkahmu dipenuhi ketenangan, keberanian, dan kasih sayang sebagai balasan atas segala usaha dan doa yang telah kau titipkan dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 20
Mei 2026

Ahmad Dani
NPM. 2221010148



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR	
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ARTIKEL ILMIAH	
Abstrak.....	1
Pendahuluan	2
Metode Penelitian	6
Hasil dan Pembahasan.....	7
Penutup	13
Daftar Pustaka.....	14
LAMPIRAN	.17

IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESISIR BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Ahmad Dani, Relit Nur Edi, Ahmad Fuzan

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: ahmaddani04215@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas tanah wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum Islam, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui dilakukan melalui sosialisasi, pengajian, pelayanan langsung, dan pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, dan legalitas wakaf guna menghindari konflik keluarga. Perspektif hukum Islam, penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah*. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan meliputi kerja sama antara BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf Keluarga, Badan Wakaf Indonesia, Hukum Islam

Abstract

This study was motivated by the low level of public understanding regarding the importance of the administration and legal status of waqf land, which has the potential to cause family waqf disputes. The study aims to examine the implementation of waqf land counseling in preventing family waqf conflicts conducted by the Indonesian Waqf Board (BWI) of West Pesisir Regency from the perspective of Islamic law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of waqf land counseling by BWI of West Pesisir Regency in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA) of Way Krui District was carried out through socialization programs, religious gatherings, direct public services, and assistance in waqf administration. The counseling activities had a positive impact on increasing public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, and waqf legality in preventing family conflicts. From the perspective of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of protecting property (hifz al-mal) within the framework of maqasid al-shariah. Supporting factors include cooperation among BWI, KUA, religious leaders, and village government officials, while inhibiting factors include the low level of public understanding and limited public awareness regarding the importance of waqf land certification.

Keywords: *Waqf Counseling, Waqf Land, Family Waqf Conflict, Indonesian Waqf Board, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya (Rachel, Sitepu, dan Napitupulu, 2024). Agar manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan, pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum terhadap harta

benda wakaf serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari (Rafid dan Yusuf, 2020). Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fitri, Alauddin, dan Rungkel 2022).

Meskipun regulasi mengenai wakaf telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, praktik pengelolaan tanah wakaf di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu persoalan yang sering ditemukan adalah pelaksanaan wakaf secara lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW), tidak dilakukan pencatatan administrasi, serta belum diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Kondisi tersebut menyebabkan status hukum tanah wakaf menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik antara nadzir, wakif, maupun ahli waris.

Berdasarkan hasil pra-penelitian di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ditemukan masih terdapat tanah wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa dilengkapi Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat wakaf. Akibatnya, setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris mempertanyakan kembali status kepemilikan tanah tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi wakaf masih menjadi penyebab utama munculnya konflik wakaf keluarga.

Dalam upaya mencegah terjadinya konflik wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap nadzir, pengembangan perwakafan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara wakaf yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan menjadi salah satu bentuk implementasi tugas BWI untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan tertib administrasi wakaf. Namun, efektivitas penyuluhan tersebut masih perlu dikaji, khususnya pada daerah yang masih didominasi praktik wakaf secara tradisional.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengelolaan wakaf, legalitas tanah wakaf, maupun penyelesaian sengketa wakaf. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik wakaf keluarga, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, masih sangat terbatas. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyuluhan yang dilakukan BWI, faktor pendukung dan penghambatnya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Tanah wakaf memiliki nilai strategis karena sifatnya yang tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk kepentingan masyarakat (Christianto 2022). Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan persoalan terkait pengelolaan tanah wakaf di tengah masyarakat (Birahmat dan Farlina 2020). Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya wakaf tanah yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan administratif yang jelas dan tanpa sertifikasi resmi (Puspita dkk. 2022).

Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf rentan menimbulkan sengketa, baik antara ahli waris, pengelola wakaf, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Permasalahan konflik wakaf keluarga pada umumnya terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, prosedur administrasi wakaf, dan pentingnya legalitas tanah wakaf.

Pasal 17 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta

benda wakaf. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum dan perselisihan keluarga di kemudian hari. Diperlukan adanya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara wakaf yang benar sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran strategis dalam pembinaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui, masih ditemukan praktik wakaf tanah yang dilakukan secara tradisional tanpa administrasi yang lengkap. Berdasarkan hasil pra penelitian, sebagian masyarakat masih melakukan wakaf hanya secara lisan dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf.

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur wakaf juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat. Beberapa nadzir masih belum memahami tata kelola administrasi wakaf secara profesional, sehingga pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara sederhana tanpa dokumentasi yang memadai. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat dalam mencegah konflik wakaf keluarga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis implementasinya berdasarkan perspektif Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Moleong 2017). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Banjar Agung dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari tiga informan melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala KUA Kecamatan Way Krui, Wakif, dan *nadzir*.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono 2015). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara langsung pelaksanaan penyuluhan tanah wakaf dan permasalahan konflik wakaf keluarga.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Creswell 2014). Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian yaitu implementasi penyuluhan, bentuk pendampingan BWI, faktor pendukung dan penghambat, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Data yang telah dianalisis kemudian dikaji menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menitikberatkan pada prinsip *hifẓ al-māl* sebagai landasan dalam menilai implementasi penyuluhan tanah wakaf. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Silverman 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam

Tabel 1. Data Konflik Wakaf Keluarga di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Wakif	Ahli Waris	Nadzir	Luas Tanah	Lokasi Tanah Wakaf	Tahun Wakaf	Keterangan
1	Bapak M	Anak dan cucu wakif	Bapak Saiful	± 500 m ²	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2015	Terjadi perbedaan pendapat mengenai status tanah karena wakaf dilakukan secara lisan dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2	Bapak A	Anak dan saudara wakif	Nadzir setempat	± 750 m ²	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2017	Ahli waris mempertanyakan status tanah yang telah digunakan untuk kepentingan ibadah karena belum memiliki sertifikat wakaf.
3	Bapak H	Anak kandung wakif	Nadzir Masjid	± 1.000 m ²	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2018	Sengketa muncul setelah pewakif meninggal dunia karena tidak terdapat bukti administrasi wakaf yang lengkap.

4	Bapak R	Ahli waris keluarga	Nadzir Mushala	$\pm 600 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2020	Ahli waris mengklaim tanah sebagai harta warisan karena proses wakaf hanya dilakukan secara lisan.
5	Bapak Y	Keluarga pewakif	Nadzir Desa	$\pm 800 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2021	Potensi konflik muncul akibat belum dilakukan sertifikasi tanah wakaf sehingga status hukumnya dipertanyakan oleh ahli waris.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa konflik wakaf keluarga di Desa Banjar Agung umumnya disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek legalitas wakaf, seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum diterbitkannya sertifikat tanah wakaf, serta masih berkembangnya praktik wakaf secara lisan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya klaim dari ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan sehingga menimbulkan konflik mengenai status kepemilikan tanah. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada pelaksanaan wakaf, melainkan pada lemahnya administrasi dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Way Kruai, Bapak Badrul Hisan, menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan tanah wakaf dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau, masih terdapat masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi, sehingga sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris terkait status kepemilikan tanah wakaf. Pihak KUA bersama BWI berupaya memberikan pemahaman kepada

masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, serta prosedur administrasi lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyuluhan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam mencegah munculnya sengketa wakaf keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan memiliki fungsi edukatif sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf melalui tertib administrasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakif, Bapak Makmur, yang menjelaskan bahwa:

“Masyarakat mulai memahami pentingnya pencatatan tanah wakaf setelah adanya penyuluhan dari pihak KUA dan BWI. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA membantu masyarakat dalam proses administrasi wakaf, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pemeriksaan dokumen, hingga pendampingan proses sertifikasi tanah wakaf.”

Wakif menjelaskan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, dirinya beranggapan wakaf secara lisan sudah cukup. Namun setelah memperoleh penjelasan dari BWI dan KUA, ia mengetahui pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf sebagai bukti hukum untuk menghindari klaim ahli waris di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat berperan sebagai edukator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan penyuluhan tanah wakaf. Sebagai edukator, BWI memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum wakaf. Sebagai fasilitator, BWI mendampingi masyarakat dalam proses administrasi dan sertifikasi tanah wakaf. BWI juga melakukan koordinasi dengan KUA, pemerintah desa, dan *nadzir* dalam rangka meningkatkan tertib administrasi wakaf sehingga potensi konflik keluarga dapat diminimalkan.

Budaya wakaf secara lisan yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan banyak tanah wakaf tidak memiliki

bukti administrasi yang kuat. Kondisi tersebut sering menjadi penyebab munculnya sengketa tanah wakaf di lingkungan keluarga, terutama ketika ahli waris mempertanyakan kembali status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan.

Hasil wawancara dengan *Nadzir*, Bapak Saiful, menunjukkan bahwa:

“Penyuluhan tanah wakaf memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf. Menurut beliau, sebelum adanya penyuluhan, sebagian masyarakat hanya melakukan wakaf berdasarkan ucapan lisan dan kepercayaan keluarga tanpa adanya bukti tertulis. Setelah adanya penyuluhan dari BWI dan KUA, masyarakat mulai memahami bahwa tanah wakaf harus memiliki kejelasan hukum melalui pencatatan dan sertifikasi wakaf.”

Pernyataan *nadzir* menunjukkan bahwa penyuluhan telah memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya menganggap wakaf cukup dilakukan secara lisan mulai memahami bahwa kepastian hukum melalui AIW dan sertifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial tanah wakaf.

Perspektif hukum Islam, wakaf merupakan akad *tabarru'* yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali setelah diikrarkan secara sah (Nor Muhamad *et al.*, 2015). Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan umat dan harus dikelola secara amanah sesuai dengan tujuan pewakif (Zaldi dan Tanjung 2023). Pencatatan dan administrasi wakaf menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial wakaf serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari (Zahro *et al.*, 2025). Anjuran untuk menafkahkan sebagian harta di jalan Allah dijelaskan dalam firman Allah

SWT dalam Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk pengorbanan harta yang memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan bagi umat. Pentingnya pencatatan dan administrasi dalam suatu muamalah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِتَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam setiap bentuk transaksi atau perjanjian, termasuk wakaf, agar memiliki kejelasan hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Pelaksanaan penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah terjadinya mudarat berupa konflik keluarga akibat ketidakjelasan status tanah wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penyuluhan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat telah mencerminkan prinsip *hifz al-māl* dalam maqāsid al-syarī'ah karena bertujuan menjaga keberadaan harta wakaf agar tidak menjadi objek sengketa keluarga. Penyuluhan dan pendampingan administrasi juga merupakan bentuk *maṣlaḥah mursalah*, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah wakaf meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* (Hakimah et al., 2022).

Implementasi penyuluhan tanah wakaf masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, masih kuatnya budaya wakaf secara lisan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, serta keterbatasan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Implementasi penyuluhan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan materi penyuluhan, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di masjid, balai desa, dan forum pengajian, serta pendampingan administrasi bagi masyarakat yang akan mewakafkan tanah. Pendampingan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah, penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW), koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga proses pengajuan sertifikat tanah wakaf. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan pendampingan administratif kepada masyarakat.

Perspektif *maqāṣid sharī'ah*, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), karena tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa, penyalahgunaan, maupun hilangnya fungsi sosial wakaf. Penyuluhan dan sertifikasi wakaf juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), sebab wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Faisal *et al.*, 2024).

Implementasi penyuluhan belum berjalan secara optimal. Rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan masih banyak wakif yang menganggap wakaf secara lisan telah memenuhi ketentuan agama sehingga mengabaikan aspek administrasi. Akibatnya, ketika wakif meninggal dunia, ahli waris berpotensi mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan karena tidak adanya bukti hukum yang kuat.

Adapun faktor pendukung dalam implementasi penyuluhan tanah wakaf antara lain adanya kerja sama antara

BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf.

Sinergi antara BWI, KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan. Kolaborasi tersebut memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus mempercepat proses pendampingan administrasi wakaf sehingga tujuan penyuluhan untuk mencegah konflik wakaf keluarga dapat lebih mudah tercapai.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum Islam di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, pelaksanaan penyuluhan telah diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, pengajian, pelayanan konsultasi, serta pendampingan administrasi wakaf yang meliputi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan proses sertifikasi tanah wakaf.

Selain berperan sebagai pemberi edukasi, BWI juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator dengan bekerja sama bersama Kantor Urusan Agama (KUA), *nadzir*, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi wakaf serta meminimalisasi potensi konflik wakaf keluarga. Implementasi penyuluhan tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf. Pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, kebiasaan melakukan wakaf secara lisan, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Kondisi tersebut

berpotensi menimbulkan sengketa antara ahli waris dan nadzir apabila tidak disertai dengan administrasi wakaf yang memadai.

Dalam perspektif Hukum Islam, implementasi penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan menjaga dan melindungi harta wakaf dari sengketa, penyalahgunaan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Penyuluhan dan pendampingan administrasi wakaf merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui terciptanya kepastian hukum terhadap tanah wakaf sehingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Birahmat, Budi, dan Nesy Farlina. (2020). "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Prasarana Dakwah di Kecamatan Tebat Karai." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5 (2). <https://doi.org/10.29240/jdk.v5i2.2153>
- Christianto, Irfan. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10 (01). <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>
- Creswell, John W. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Diterjemahkan oleh Siti Zulaikha. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faisal, Faisal, Fathul Mu'in, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso. (2024). "A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province." *Al-'Adalah* 21, no. 1: 221–244. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Fitri, Ida, Rusdin Alauddin, dan Nam Rungkel. (2022). "Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10 (Special Issue). <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3869>
- Hakimah, A., Marom, R., Islamiyati, I., Musyafah, A. A., & Budiman, A. A. (2022). *The implementation of land waqf law in Indonesia and Malaysia as a stage to land waqf law reform in Indonesia: A comparative study*. *Law Reform*, 18(2), 164–183. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46673>
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nor Muhamad, N. H., Jaafar, M. A., Abdullah, M., Nizaludin, N.

- A., Salleh, M. M., & Zin, M. M. M. (2015). Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah in Waqf Management). *UMRAN: Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n3.21>
- Puspita, Mirza Febya Dwi, Dakum Dakum, Suharso Suharso, dan Nurwati Nurwati. (2022). “Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang.” *Borobudur Law and Society Journal* 1 (6). <https://doi.org/10.31603/8646>
- Rachel, Leviana, Ied Veda Sitepu, dan Diana R.W. Napitupulu. (2025). “Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia.” *YUSTISI* 12 (2): 379–384. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19914>
- Rafid, Zahran, dan Hardianti Yusuf. (2020). “Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf.” *AL-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2 (2). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.910>
- Silverman, David. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Moh. Ali. Bandung: SAGE Publications.
- Zahro', Khurun'in, Hamid Fahmy Zarkasyi, Winda Roini, Eko Nur Cahyo, and Vina Fithriana Wibisono. (2025). “Assessing the Nāzir Waqf’s Professionalism of Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) from an Islamic Perspective.” *Al-'Adalah* 22, no. 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v22.25964>
- Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. (2023). “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Rayah Al-Islam* 7 (1): 449–462. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian

Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Lokasi Penelitian	Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif melalui pendekatan deskriptif.
Pengumpulan Data	Wawancara mendalam dengan aparatur perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak.
Teknik Analisis Data	Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi penyuluhan tanah wakaf, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.
Subjek Penelitian	Kepala, Pegawai KUA dan Masyarakat Desa Banjar Agung

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2054/Un.16/DS/PP.009/05/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

11 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Way Kruai
Kabupaten Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Way Kruai kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : AHMAD DANI
NPM : 2221010148
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN WAKAFINDONESIA (BWI) KABUPATEN PESIR BARAT (Studi di Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat)
Lokasi Penelitian : Desa Banjar Agung Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. AHMAD DANI

Lampiran 3 Balasan Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESIRIS BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WAY KRUI
Jl. Lintas Liris Krui Pekon Banjar Agung Kode Pos 34874
Email : kuaawaykrui@gmail.com

Nomor : B-041/Kua.08.15.10/HM.01/6/2026 Way Krui, 4 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Surat balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada yth,
Dekan Fakultas Syariah
Di
Bandar Lampung.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung
Nomor : B-2054/Un.16/D5/PP.009/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal. Permohonan Izin
Riset. Maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesir
Barat memberikan Izin Kepada :

Nama : AHMAD DANI
MPM : 2221010148
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA
MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN
WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESIRIS BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Di desa Banjar Agung KUA
Kec. Way Krui Kab.Pesir Barat)

Uruk melakukan Riset di wilayah KUA Kec. Way Krui yang berada di Pekon Banjar
Agung Kec. Way Krui Kab. Pesir Barat.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 Letter of Acceptance (LoA)



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhlq@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.08.06.01/S.Ket/JHLG/VI/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Ahmad Dani, Relit Nur Edi, Ahmad Fauzan.
Institusi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Naskah : *"Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 9 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Juni 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang

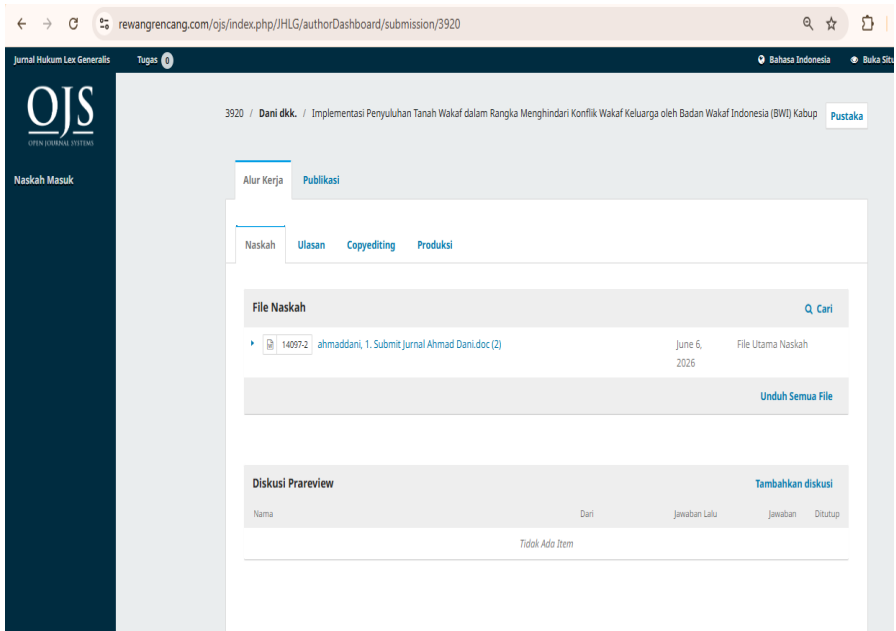

Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Fazal Akmal M., S.H., M.H.

Lampiran 6 Bukti Korespondensi

Sumbit

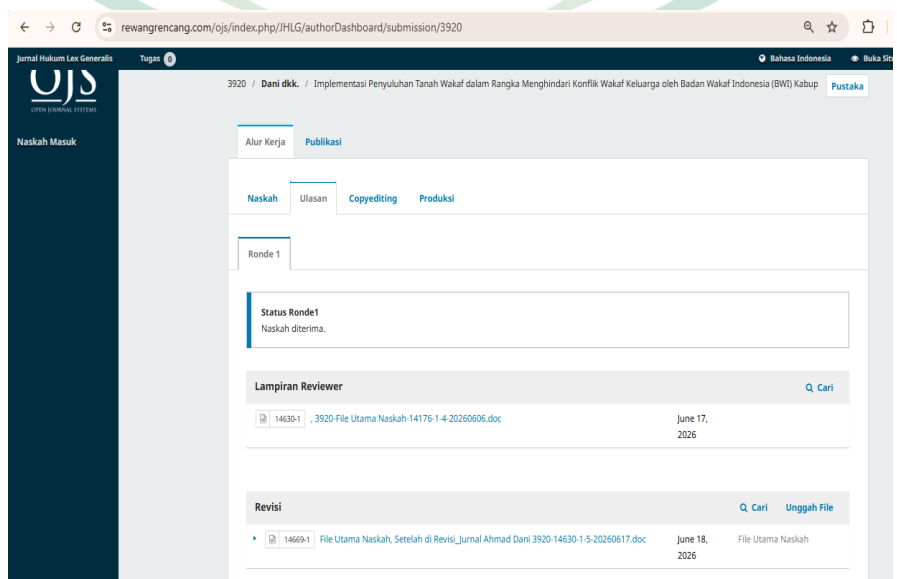


The screenshot shows the OJS submission dashboard for user 'Dani dkk.'. The breadcrumb trail is '3920 / Dani dkk. / Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabup'. The 'Pustaka' button is visible in the top right. The 'Alur Kerja' (Workflow) section shows 'Publikasi' as the current step, with 'Naskah' (Manuscript) as the previous step. The 'File Naskah' table lists the submitted manuscript:

ID	File Name	Date	File Type
14097-2	ahmaddani, 1. Submit Jurnal Ahmad Dani.doc (2)	June 6, 2026	File Utama Naskah

Buttons for 'Q Cari' and 'Unduh Semua File' are present. Below this, the 'Diskusi Prareview' section is empty, with a 'Tambahkan diskusi' button.

Lampiran Reviewer



The screenshot shows the OJS submission dashboard for user 'Dani dkk.'. The breadcrumb trail is '3920 / Dani dkk. / Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabup'. The 'Pustaka' button is visible in the top right. The 'Alur Kerja' (Workflow) section shows 'Publikasi' as the current step, with 'Naskah' (Manuscript) as the previous step. The 'Ronde 1' (Round 1) section shows the status 'Status Ronde1' as 'Naskah diterima.'. The 'Lampiran Reviewer' table lists the reviewer's file:

ID	File Name	Date	File Type
14630-1	3920-File Utama Naskah-14176-1-4-20260606.doc	June 17, 2026	File Utama Naskah

Buttons for 'Q Cari' and 'Unggah File' are present. Below this, the 'Revisi' (Revision) section is empty, with a 'Tambahkan diskusi' button.

Upload Revisi

← → ↻ 📄 rewangrencang.com/ojs/index.php/IHLG/authorDashboard/submission/3920 🔍 ☆ 🏠

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Site

3920 / Dani dkk. / Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabup [Pustaka](#)

Alur Kerja Publikasi

Naskah Ulasan Copyediting Produksi

Ronde 1

Status Ronde1
Naskah diterima.

Lampiran Reviewer [Q Cari](#)

📎 14630-1	3920-File Utama Naskah 14176-1-4-20260606.doc	June 17, 2026
-----------	---	---------------

Revisi [Q Cari](#) [Unggah File](#)

📎 14669-1	File Utama Naskah, Setelah di Revisi_Jurnal Ahmad Dani 3920-14630-1-5-20260617.doc	June 18, 2026	File Utama Naskah
-----------	--	---------------	-------------------

Copyediting

← → ↻ 📄 rewangrencang.com/ojs/index.php/IHLG/authorDashboard/submission/3920 🔍 ☆ 🏠

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Site

3920 / Dani dkk. / Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabup [Pustaka](#)

Alur Kerja Publikasi

Naskah Ulasan Copyediting Produksi

Diskusi Copyediting [Tambahkan diskusi](#)

Nama	Dari	Jawaban Lalu	Jawaban	Ditutup
Tidak Ada Item				

Copyedit [Q Cari](#)

📎 15533-1	File Utama Naskah, Setelah di Revisi_Jurnal Ahmad Dani 3920-14630-1-5-20260617.doc	July 5, 2026	File Utama Naskah
-----------	--	--------------	-------------------

Publikasi

← → ↻ rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/authorDashboard/submission/3920 🔍 ☆ 📁

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Situs

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

3920 / Dani dkk. / Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabup [Pustaka](#)

Alur Kerja Publikasi

Status: Diterbitkan

Versi ini telah diterbitkan dan tidak dapat disunting.

Judul & Abstrak English Bahasa Indonesia

Kontributor

Metadata

Galley

Prefiks
Contoh: A, The
📎

Judul
👍 Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia

Subjudul
👍 Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak
B I x x₂ o

← → ↻ rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/submissions 🔍 ☆ 📁

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Situs

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

Antrianku Arsip 1 Bantuan

Naskah Yang Diarsipkan 🔍 Cari [Naskah Baru](#)

3920 Dani dkk.
Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Diterbitkan 1

Platform & workflow by
OJS / PKP

Lampiran 7 Link Publikasi Jurnal dan Bukti Indeksasi Jurnal

<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/3920>

← → ↻ 📄 rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/3920

Jurnal Hukum Lex Generalis Terkini Arsip Pengumuman Tentang Kami ▾

Beranda / Arsip / Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan / Articles

Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam

Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i9.3920>

Full PDF

Terbitan

Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan

Diterbitkan: Jul 5, 2026

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf

Ahmad Dani
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Relit Nur Edi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ahmad Fauzan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas tanah wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat.

SINTA

Journals

Sort by: Impact

Search journals: Search...

Filter

JURNAL HUKUM LEX GENERALIS

✓

Google Scholar Website Editor URL

CV Rewang Rencang

P-ISSN : I E-ISSN : 27464075

S4 Accredited Garuda Indexed

Lampiran 8 Surat Keterangan Cek Sitasi



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : AKHMAD DANI
NPM : 2221010148
Prodi : HUKUM KELUARGA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Rumah Jurnal
Ketua,



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2438/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA
LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM
(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
AHMAD DANI	2221010148	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP. 197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

Overall Similarity

Combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 9%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RADEN INTAN LIBRARY

IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH ...

SKRIPSI

Document Details

Submission ID

trnold::3618:142573661

13 Pages

Submission Date

11 Jun 2026, 13:27 GMT+7

3,226 Words

Download Date

15 Jun 2026, 10:53 GMT+7

21,639 Characters

File Name

AHMAD DANI-1.docx

File Size

147.0 KB

Page 3 of 17 - Integrity Overview

Submission ID: tmoId:3618:142573661

Sources

- Internet sources
- Publications
- Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source Type	Source Name	Match Percentage
1	Internet	jurnal.uinsu.ac.id	2%
2	Internet	asianpublisher.id	1%
3	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-01-08	<1%
4	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-05-25	<1%
5	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
6	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-12-09	<1%
7	Publication	Ardansyah Ardansyah, Agustina Rahmi. "IMPLEMENTASI PENERAPAN KURIKULU..."	<1%
8	Internet	godok.id	<1%
9	Publication	SURJANTI. "PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN", Jurnal YUSTITIA...	<1%
10	Student papers	IAIN Purwokerto on 2025-10-08	<1%
11	Internet	jurnalbimasislam.kemenag.go.id	<1%

turnitin Page 3 of 17 - Integrity Overview

Submission ID: tmoId:3618:142573661

Lampiran 10 Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl.Letkol H. Endri Sutarmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721)703289

BLANKO KONSULTASI

Nama : Ahmad Dani
Npm : 2221010148
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fuzan, S.H.I., M.H.
Judul Artikel : Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga
Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Banjar Agung
Kua Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	29 Oktober 2025	Pengajuan Judul		
2	17 Desember 2025	Acc Proposal Untuk Seminar		
3	13 Januari 2026	Bimbingan Proposal Bab I oleh Pembimbing II		
4	7 Mei 2026	Acc Proposal Bab I oleh Pembimbing II		
5	10 Mei 2026	Acc Proposal Bab I oleh Pembimbing I		

Biografi Penulis



Penulis Penulis bernama Ahmad Dani, lahir di Sukarame, Liwa Lampung Barat pada tanggal 04 September 2004, penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Ikromudin dan Dian Safitri. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK Aba, pada 2008-2009
2. SDN 1 Sukarami, pada 2010-2016
3. MTSN 1 Lampung Barat, pada tahun 2016-2019
4. SMAN 2 Liwa, pada tahun 2019-2022
5. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu mahasiswa yang berkembang di bidang akademik maupun non akademik.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

